

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan perekonomian nasional Indonesia merujuk kepada demokrasi ekonomi yang dalam hal ini berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dalam rangka mewujudkan hal tersebut untuk dapat menciptakan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa dalam hal pelaksanaan kegiatan pembangunan nasional di Indonesia. Salah satu faktor yang menjadi penghambat pembangunan dan memicu timbulnya berbagai penyakit sosial ekonomi dalam masyarakat yaitu masalah kemiskinan. Hal tersebut terus perlu perhatian serius dalam menanganinya dan juga merupakan hal yang selalu menjadi sorotan bagi pemerintah di negara manapun.

Kemiskinan diartikan lebih dari kurangnya suatu sumber daya maupun pendapatan yang dalam hal ini untuk bisa memastikan suatu mata pencaharian yang berkelanjutan. Hal tersebut merupakan faktor yang mendorong terjadinya kemiskinan dan menghambat pembangunan ekonomi suatu negara. Ketidakmampuan yang ditinjau dari segi ekonomi untuk dapat memenuhi suatu kebutuhan dasar baik itu makanan maupun yang bukan yang dalam hal ini diukur dari segi pengeluaran merupakan definisi kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik (BPS). Hingga saat ini masalah mengenai kemiskinan masih menjadi suatu permasalahan yang menimpa hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. hal tersebut merupakan salah satu permasalahan yang harus segera

dituntaskan. Dibandingkan dengan standar kehidupan pada umumnya kemiskinan merupakan kurangnya suatu materi pada sejumlah atau sekelompok orang yang dalam hal ini menunjukkan suatu tingkat standart hidup yang rendah dalam masyarakat (Suliswanto, 2010).

Peran Pemerintah Desa merupakan suatu kewajiban untuk dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan pendapatan desa dalam hal peningkatan pendapatan baik di daerah maupun di nasional (Pelealu, 2013). Hal tersebut diharapkan di era otonomi daerah ini bisa mendorong timbulnya kemandirian desa yang dalam hal ini bisa ataupun dapat meningkatkan suatu kualitas pelayanan publik yang memiliki potensi diberbagai sektor untuk dapat menjadi sumber bagi pendapatan desa. Pasal 72 ayat 1 huruf b Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa secara yuridis memuat ketentuan tentang keuangan dan aset desa yang dalam hal ini menyatakan bahwa sumber pendapatan desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapat Asli Desa merupakan suatu hal yang dioptimalkan untuk dapat dipergunakan sebagai sumber pendapatan desa dalam hal ini untuk kemandirian desa dalam pengelolaan anggaran.

Barang ataupun jasa merupakan suatu hal yang dimiliki desa yaitu terkait hak dan kewajibannya dalam keuangan desa. Hak dan kewajiban tersebut mendorong timbulnya suatu pendapatan dan juga belanja serta keuangan yang dalam hal ini termuat di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) menurut Sibruan, dkk (2014). Dalam rangka untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di tingkat desa, APBDesa merupakan salah satu faktor penting. Karena sulitnya untuk mengatasi persoalan dan permasalahan mendasar terkait kemiskinan hingga kemudian hal terus menjadi pusat perhatian

pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat dengan banyaknya rumah tangga yang hidupnya berada di sekitar ataupun dibawah garis kemiskinan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur pada tahun 2017 menempatkan Kabupaten Jombang sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki penduduk miskin berjumlah 131.16 ribu jiwa dengan persentase 10.48 dengan garis kemiskinan 4617.01.

Persoalan pendidikan salah satu yang terhambat karena kemiskinan. Dampak dari adanya kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memperlihatkan rendahnya tingkat pendidikan di Kabupaten Jombang. Kemudian untuk melihat perkembangan pendidikan penduduk, angka melek huruf juga dapat menjadi salah satu indikator. Berdasarkan data Susenas Maret 2019 untuk persentase angka melek huruf penduduk miskin dengan kelompok umur 15-44 tahun sebesar 98,19 persen dan kelompok umur 45 tahun keatas sebesar 78,15 persen. Sedangkan persentase rumah tangga miskin dengan Kepala Rumah Tangga (KRT) Melek Huruf sebesar 11,53 persen. Hal tersebut memperlihatkan bahwa semakin rendah jumlah penduduk miskin apabila semakin tingginya nilai angka melek huruf.

Di bidang pendidikan Kabupaten Jombang salah satu masalah kunci adalah rendahnya persentase penduduk miskin usia 15 tahun keatas yang tamat SLTA ke atas hanya mencapai 17,72 persen di tahun 2019. Begitu juga untuk persentase rumah tangga miskin menurut pendidikan yang ditamatkan kepala rumah tangga yang terendah adalah tamar SLTA sebesar 11,13 persen. Yang menjadi masalah utama tak lain yaitu mahalanya biaya pendidikan.

Standar hidup yang rendah terkait kemiskinan memiliki pengaruh terhadap persoalan dan dinamika yang terjadi di dalam pendidikan yang akan berdampak pada semakin banyaknya pengangguran karena tidak memiliki skill ataupun kompetensi. Program dana desa merupakan salah satu inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya di desa.

Dana Desa di Kabupaten Jombang telah teruji dan terbukti dapat menghasilkan suatu hal yang berkaitan dengan sarana maupun prasarana yang dalam hal ini berguna bagi masyarakat, salah satunya yaitu dibidang pembangunan Desa untuk jalan Desa sebanyak 8.52 unit atau 150.924 meter, sarana prasarana pengelolaan sampah 852 unit, saluran drainase 418 unit, tembok penahan tanah 336 unit, sarana pendidikan PAUD 37 unit, sarana Polindes dan posyandu 32 unit dan kegiatan lainnya yang tersebar dalam sarana prasarana Desa, sedangkan penggunaan dana Desa dibidang pemberdayaan masyarakat kegiatan non fisik, pengelolaan kesehatan tingkat Desa, pengelolaan anak usia dini tingkat Desa, peningkatan kapasitas masyarakat, peningkatan dan pengembangan perekonomian masyarakat desa dan lainnya.

Dana desa memiliki peran vital dalam mendukung program pendidikan dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta mengurangi jumlah penduduk miskin. Selain hal tersebut pendapat desa juga bisa berasal maupun bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD). Hal tersebut yang berkaitan dengan ADD diberikan guna mendorong pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal penyelenggaraan pemerintah yang dimana hal tersebut bertujuan untuk dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan menanggulangi kemiskinan.

Dana desa (DD) merupakan sumber pendapatan yang berasal dari APBN yang dialokasikan sebesar 10% kepada desa nantinya yang dalam hal ini tidak melalui perantara, tetapi langsung ke desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Sebagai bentuk pengawasan, dalam praktiknya DD tersebut disalurkan melalui kabupaten/kota. Pada praktiknya juga, nominal DD dapat berbeda-beda pada tiap desa. Untuk mendorong program pemerintah desa sebagai perangsang ataupun stimulant bagi desa, untuk itu dana desa dikucurkan dari APBN sebesar 10%.

Merujuk pada data anggaran dana desa di Kecamatan Tembelang bahwa jumlah anggaran dana desa periode tahun 2015-2019 sebesar Rp 53.000.980.850 terjadi kenaikan yang cukup signifikan terkait anggaran dana desa di Kecamatan Tembelang, pada tahun 2015 jumlah dana desa adalah sebesar Rp.8.391.134.000, tahun 2016 sebesar Rp 9.122.970.000, tahun 2017 sebesar Rp.10.499.962.000, dan kemudian pada tahun 2018 sebesar Rp.11.618.288.000, dan pada tahun 2019 Rp.13.368.626.850. Dana desa tersebut diprioritaskan untuk pembangunan desa.

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan dasar dan pemberdayaan masyarakat di desa ADD yang merupakan dukung dana yang diinisiasi oleh pemerintah pusat maupun daerah pada pemerintah desa sangat memiliki pengaruh yang baik terhadap kualitas desa dalam rangka mendukung pembangunan desa dalam pemberdayaan masyarakat dan publik yang dalam hal sebagai bagian dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Untuk menunjang program-program yang terdapat pada desa, alokasi dana desa merupakan hal yang cukup signifikan untuk mendorong hal tersebut. Seperti halnya Dana Desa di Kecamatan Tembelang. Besaran ADD tersebut berjumlah

70% dipergunakan untuk program pemberdayaan masyarakat dan publik dan 30% dialokasi untuk aparatur pemerintah desa.

Merujuk pada data anggaran alokasi dana desa di Kecamatan Tembelang bahwa jumlah anggaran alokasi dana desa periode tahun 2015-2019 sebesar Rp 28.304.355.000 dengan rincian setiap tahunnya menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan terkait anggaran, pada tahun 2015 jumlah alokasi dana desa di Kecamatan Tembelang sebesar Rp 5.235.152.000, tahun 2016 sebesar Rp 5.480.163.000, tahun 2017 sebesar Rp 5.770.879.000, dan pada tahun 2018 sebesar Rp 5.867.820.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 5.950.341.000.

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pendapatan Asli Desa (PADes) merupakan pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa. Partisipasi gotong royong, swadaya, hasil aset, dan lain-lain merupakan pendapatan asli desa. Salah satu bagian dari Pendapatan Asli Desa adalah Badan Usaha Milik Desa yang hasilnya dimanfaatkan untuk pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat serta pemberian bantuan untuk masyarakat miskin. Maka dari itu optimalisasi Pendapatan Asli Desa sangat penting, apabila Pendapatan Asli Desa (PADes) dapat dikelola dengan baik dan maksimal maka juga akan sangat berkontribusi dalam peningkatan dan pemerataan pembangunan desa, sehingga dapat terwujud desa yang mandiri dan sejahtera dan pastinya hal tersebut juga akan berdampak pada penurunan Tingkat kemiskinan yang ada di desa tersebut. Seperti halnya berikut Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Tembelang sebagai berikut.

Merujuk pada data Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Tembelang bahwa jumlah anggaran Pendapatan Asli Desa periode tahun 2015-2019 sebesar Rp 25.499.343.000 dengan rincian setiap tahunnya Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Tembelang mengalami penurunan pada setiap tahunnya, pada tahun 2015 jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes) di Kecamatan Tembelang sebesar Rp 6.002.218.000, tahun 2016 sebesar Rp 5.737.416.000, tahun 2017 sebesar Rp 5.472.895.000, pada tahun 2018 sebesar Rp 4.230.319.000 dan pada tahun 2019 sebesar Rp 4.056.495.000. Salah satu tujuan dari Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pengentasan kemiskinan. Akan tetapi seiring dengan besarnya jumlah Pendapatan Asli Desa (PADes), masalah kemiskinan masih sulit untuk diselesaikan. Seperti halnya berikut ini kemiskinan di Kecamatan Tembelang sebagai berikut.

Berdasarkan pada data keluarga miskin dan data kemiskinan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di berbagai lingkungan Kecamatan desa di Kecamatan Tembelang masih terbilang relatif tinggi, dari data lima tahun terakhir yang di ambil dari data kecamatan tembelang menunjukkan jumlah keluarga miskin dan tingkat kemiskinan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 masih fluktuatif.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Tembelang terus melakukan berbagai upaya dan peningkatan dalam mendukung pembangunan daerah melalui berbagai terobosan dan pendekatan yang selaras dan sesuai dengan berbagai strategi pembangunan nasional agar dapat mengentaskan kemiskinan dan memanfaatkan potensi yang ada, baik potensi sumber daya alam maupun manusia guna mendukung proses pembangunan.

Dari paparan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat permasalahan tersebut, dengan judul “PENGARUH ALOKASI DANA DESA, DANA DESA DAN PENDAPATAN ASLI DESA TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KECAMATAN TEMBELANG KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2015- 2019”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan dalam latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat Kemiskinan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah di rumuskan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang pada tahun 2015-2019

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana pengaruh alokasi dana desa, dana desa dan pendapatan asli desa terhadap tingkat kemiskinan di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

b. Manfaat Praktis

Dari penelitian ini dapat diperoleh hasil mengenai pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa dan Pendapatan Asli Desa terhadap Tingkat kemiskinan sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa yang berada di Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang dalam implementasi APBDes agar semakin efektif dan efisien.